

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Proses transaksi sewa menyewa baju pengantin di Azka Wedding, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam proses transaksi sewa menyewa, hal pertama yang dilakukan oleh *customer* jika ingin menyewa baju pengantin adalah *customer* bisa langsung mendatangi toko Azka Wedding atau bisa menghubungi pemilik via telepon atau aplikasi WhatsApp. Lalu *customer* bisa melakukan dialog dan kesepakatan dengan pemilik mengenai model baju, jumlah baju yang disewa, harga sewa, serta kesepakatan mengenai batas waktu pengembalian baju yang disewa.

2. Sistem Pertanggungjawaban Risiko Sewa Menyewa Baju Pengantin di Azka Wedding, Jika terjadi kerusakan atas objek barang sewaan, baik itu disebabkan oleh kelalaian maupun ketidaksengajaan pihak penyewa, pihak pemilik membebankan sepenuhnya ganti rugi atas objek sewa yang rusak kepada pihak penyewa. Dalam melakukan akad di awal transaksi antara pihak pemilik dengan pihak *customer*, pemilik tidak mencantumkan klausul mengenai tanggung jawab ganti rugi yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak *customer*. Namun klausul ganti rugi tersebut baru dibuat jika telah terjadi kerusakan. Prosentase ganti rugi yang dibebankan kepada pihak penyewa berdasarkan besaran kerugian yang dialami oleh pihak pemilik toko.
3. Perspektif Akad *ijarah* dalam Proses Transaksi dan Sistem Pertanggungjawaban Risiko Sewa Menyewa Baju Pengantin di Azka Wedding. Untuk proses transaksi sewa menyewa baju pengantin sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, namun terdapat kekurangan dalam pembuatan akad yaitu pihak pemilik tidak mencantumkan klausul mengenai

tanggung jawab ganti rugi yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak *customer* jika terjadi risiko kerusakan pada objek sewaan. Sedangkan mengenai sistem pertanggungjawaban risiko sewa menyewa baju pengantin belum sesuai dengan konsep akad *ijarah*. Karena pihak pemilik membebankan ganti rugi sepenuhnya atas objek sewa yang rusak kepada pihak penyewa, baik disebabkan karena kelalaian maupun ketidaksengajaan pihak penyewa. Namun dalam konsep akad *Ijarah* dinyatakan bahwa apabila terjadi kerusakan atas objek barang sewa yang disebabkan karena kelalaian/kesengajaan pihak penyewa, maka pihak penyewa diwajibkan bertanggung jawab ganti rugi atas kerusakan objek barang tersebut. Akan tetapi, jika kerusakan atas objek barang sewa disebabkan karena ketidaksengajaan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak diperbolehkan untuk membebankan ganti rugi sepenuhnya kepada pihak penyewa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik toko sebaiknya menginformasikan kepada *customer* mengenai sistem pertanggungjawaban risiko jika terjadi kerusakan pada baju pengantin yang disewa. Sehingga *customer* dapat menjaga baju pengantin yang disewanya agar tidak mengalami kerusakan pada saat masa sewa menyewa berlangsung.
2. Kepada *customer* atau penyewa baju pengantin diharapkan dapat selalu berhati-hati pada saat menggunakan baju pengantin yang disewanya dan selalu menjaga baju pengantin yang disewanya dengan baik supaya tidak terjadi kerusakan pada baju pengantin tersebut, Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan
3. Penulis juga berharap kepada pihak pemilik dan pihak penyewa agar menerapkan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam akad *ijarah* sehingga dalam pelaksanaan sewa menyewa baju pengantin sesuai dengan

syara'. Serta kepada pihak pemilik agar membuat perjanjian secara tertulis mengenai pertanggungjawaban ganti rugi jika terjadi kerusakan pada baju pengantin yang disewakan.